

SOAL TAKE HOME EPHK

NAMA: Shalihati Al Izzati

NIM: 2110101088

KELAS: B

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

Jawaban

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
Menurut pendapat saya, pada kasus diatas termasuk dalam masalah etik. Karena bidan SF telah melanggar etik serta kewajibannya dalam memberikan pelayanan pada pasien. terdapat sanksi bagi seorang tenaga kesehatan (Bidan) yang menelantarkan pasiennya. Sanksi berupa pencabutan izin praktik sementara yaitu selama 3 bulan. Dapat di simpulkan bahwa kasus di atas merupakan masalah etik di dalam pelayanan kebidanan.
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
Dalam kasus tersebut bidan tidak bertanggung jawab dengan pasien. Karena tindakan penolakan pelayanan tersebut bidan SF harus bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa: Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Karena tindakannya tersebut yang sudah melanggar kode etik kebidanan dan merupakan pelanggaran etik sedang, izin praktik mandiri bidan SF di berhentikan sementara.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
Menurut pendapat saya, dilihat dari kasus diatas bidan SF tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Namun, terlepas dari kasus diatas pada dasarnya seorang bidan melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
Jika memang bidan SF benar-benar sedang sakit dan menjadikan alasan nya untuk tidak menolong pasien dalam keadaan darurat seharusnya memberi informasi dan penjelasan kepada pasien dan keluarga yang terkait, sehingga tidak membuat pasien menunggu ketidakjelasan dari bidan. Perlu diingat bahwa semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun. Sebab, sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi apabila sakit bidan masih dalam kategori ringan, dalam artian masih kuat membantu, alangkah baiknya bidan menangani terlebih dahulu.
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?
Malpraktik etik yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan dan ketrampilannya yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medis. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dilihat dari ketentuan Pasal 29 UU Kesehatan yang berkaitan dengan dengan kelalaian, disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

SUMBER REFERENSI:

<https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung-pidana/>

[http://proquaconsulting.com/home/menolak-pasien-rs-akan-dipidana.html#:~:text=Dilanjutkan%20ayat%20\(2\)%3A%20Dalam,dan%20Fatau%20me minta%20uang%20muka.](http://proquaconsulting.com/home/menolak-pasien-rs-akan-dipidana.html#:~:text=Dilanjutkan%20ayat%20(2)%3A%20Dalam,dan%20Fatau%20me minta%20uang%20muka.)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-bidan-menolak-menangani-pasien-dalam-keadaan-darurat-lt61eac1f7d3d50>

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html>